Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal
Volume 2, No. 2, Oktober 2019

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PALOPO

Hasmawati

Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma Palopo
Email: hasmawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo serta dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah setempat agar hak-hak narapidana lanjut usia dapat terealisasikan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan hukum, buku dan peraturan Perundang-Undangan, studi kepustakaan artikel, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan mengambil data-data dan fakta-fakta secara langsung dengan pihak yang berkaitan. Dalam hal ini pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan juga narapidana lanjut usia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo belum maksimal karena terbatasnya sarana serta prasaran, contohnya kurangnya ruang tahanan di LAPAS. Hal itu semua terjadi karena kurangnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Hak, Narapidana, Lansia.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun lansia adalah orang telah berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut di maksudkan agar lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal.Perawatan yang diberikan berupa kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut.Sementara itu pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Disamping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya adalah merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia.

Data yang masuk pada tahun 2018 ada sekitar 4.500 narapidana dan tahanan lanjut usia di Indonesia butuh penanganan khusus. Sementara di Palopo Sulawesi Selatan juga mempunyai narapidana dan tahanan lanjut usia yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo jumlah kapasitas tahanan dan narapidana sangat banyak sehingga dalam suatu ruangan tentunya saling berdesakan antara narapidana.

Di lihat dari kondisi narapidana dan tahanan lanjut usia tentunya akan sangat mengganggu kesehatan contohnya kesulitan bernafas, kesulitan bergerak dan masih banyak lagi dampak bagi narapidana lanjut usai karena kelebihan tahanan dan narapidana dalam suatu ruangan. Seharusnya petugas Lembaga Pemasyarakatan lebih memperhatikan kondisi kecil seperti ini, tentunya daya fisik narapidana muda dengan yang lanjut usia pastinya akan berbeda. Bisa dibayangkan jika narapidana lanjut usia merasakan sesak akibat desakan atau akibat tahanan yang melebihi kapasitas dalam ruangan tentunya akan mengakibatkan sakit

ganda terhadap narapidana lanjut usia. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik mengangkat masalah tersebut kedalam karya tulis ilmiah dengan judul "Tinjaun Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAdi Kota Palopo".

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah diangkat oleh penulis pada penelitian ini adalah faktor apa saja yang menghambat penerapan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAdi Kota Palopo ? dan Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 11A Kota Palopo. Untuk memudahkan penulis dalam penelitian maka perlu diuraikan beberapa konsep menyangkut tentang judul penelitian ini. Adapun konsepnya sebagai berikut ;

Pengertian Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS (lembaga kemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umunya, seorang naparidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara di rampas oleh Negara.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang di lakukan oleh para petugas kepada narapidana.Dalam hal ini dapat di lihat apakah petugas benar-benar dapat memperhatikan hak-hak narapidana.Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus di lakukan dengan baik dan penuh kesadaran.Dalam hal ini di tuntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

Pengertian Lanjut Usia

Pengertian Lanjut Usia**,** menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Lanjut usia adalah mereka yang telah berumur 60tahun ketas. Berdasarkan pengertian secara umum, seseorang disebut lansia apabila usianya 65 tahun keatas. Lanjut usia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan gagalnya seorang dalam mempertahankan kesetimbangan terhadap kesehatan dan kondisi stress fisilogis. Lanjut usia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Lansia menurut keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK.3-1-50/107 Tahun 1971, seseorang dinyatakan sebagai orang jompo atau lanjut usia setelah bersangkutan mencapai usia lima puluh lima tahun, tidak mempunyai kekuatan untuk menafkahi dirinya sendiri dan kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga hanya menerima nafka dari orang lain.

Menurut Elizabeth B. Hurlock yang di kutip oleh Argyo Demartoto menjelaskan bahwa orang yang kira-kira mulai terjadi pada usia enam puluh tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah ke penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu depertemen kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana(napi) atau warga binaan pemasyarakatan bias juga yang statusnya masih tahanan, maksutnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri sipil yang menangani pembinaan Narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu dikenal dengan istilah sipir penjara.Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Suharjo pada tahun 1962.Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu system Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu *(integrated criminal justice system)*. Dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari system, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksutnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum di tentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Penghuni suatu Lembaga Pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari :

1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan.
2. Orang-orang yang di kenakan penahanan sementara
3. Orang-orang yang di sandera.
4. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah di masukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Golongan orang-orang yang dapat di masukan atau di tempatkan di dalamLembaga Pemasyarakatan itu ialah :

1. Mereka yang di tahan secara sah oleh kejaksaan
2. Mereka yang di tahan secara sah oleh pihak pengadilan
3. Mereka yang telah di jatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan Negeri setempat.
4. Mereka yang di kenakan pidana kurungan
5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi di masukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan secara sah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan *(Law in book)* atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di maksud adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian ini akan di lakukan. Dan adapun tempat atau lokasi penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Palopo.

Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data yang di perlukan, antara lain :

1. Study kepustakaan *(library research)*, yaitu dengan mengumpulkan data melalui literature, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
2. Studi lapangan *(field research)* , yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi yang akan di teliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo, melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan contohnya, Petugas Lembaga Pemasyarakatan serta narapidana lanjut usia.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu teknik pengelolahan data kualitatif (kata-kata) yang di lakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik, serta mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna.Analisis data tidak hanya di mulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penghambat penerapan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Palopo.

Hak-hak narapidana lanjut usia telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
b. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2018 muncul aturan khusus mengenai penanganan tahanan maupun narapidana lanjut usia yang di atur dalam Peraturan Mentri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2018 yang berbunyi :

1. Pemberian bantuan keadilan
2. Pemulihan fungsi sosial
3. Pemeliharaan dan Peningkatan derajat kesehatan
4. Perlindungan keamanan dan keselamatan

Over kapasitas juga merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, akibat dari meningkatnya jumlah penghuni, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas yang terjadi tentunya akan mengakibatkan terjadinya masalah yang berdampak pada tahanan maupun narapidana yang lanjut usia mengingat tahanan maupun narapidana lanjut usia belum memiliki ruang yang khusus menempatkan mereka seperti ruang anak dan wanita di Indonesia hal ini belum terealisasikan. Kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarkatan yang meningkat, mengakibatkan ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana menjadi tidak tertampung lagi, tidak hanya itu saja pelayanan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia juga tidak maksimal di laksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iskandar Djamil, A.Md.IP,SH selaku Kasi pembinaan narapidana dan anak didik pada tanggal 18 Februari 2018 dan Buhaera Bin Sape selaku narapidana lanjut usia, adapun faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Palopo adalah :

1. Sarana dan Prasarana
 a. Tenaga Medis

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan perlu memperhatikan kesehatan narapidana lanjut usia mengingat narapidana lanjut usia sudah rentan akan penyakit. Untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi narapidana lanjut usia dilakukana upaya antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan diantaranya pemberantasan penyakit menular, meningkatkan gizi narapidana lanjut usia, peningkatan persedian obat-obatan, dan peralatan medis yang memadai.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Palopo, pelayanan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia sangat belum maksimal. Hal ini dikarenakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Palopo hanya memiliki satu klinik kecil saja dan dokter maupun perawat tidak di jumpai di klinik tersebut. Mengingat warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun karena tenaga medis yang tidak ada membuat hak warga binaan pemasyarakatan menjadi tidak terlaksana.

Pada saat tahanan maupun narapidana ada yang sakit petugas LAPAS membawa mereka berobat di RS terdekat (RS Rampoang). Di tahun 2019 juga tercatat ada 2 narapidana lanjut usia yang meninggal karena umur yang sudah tua. Dari kasus ini membuat kita sadar bahwa betapa pentingnya tim medis yang harus selalu siap di Lembaga Pemasyarakatan, karena kita tidak mengetahui kapan musibah akan datang.

b. Ruang Tahanan

Kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan di tanah air sudah bukan persoalan baru lagi dan itu sudah menjadi persoalan yang umum.Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana lanjut usia juga. Hal itu disebabkan oleh era globialisasi yang memungkinkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga semakin tinggi.Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas namun tidak semua yang mengalaminya. Padatnya penghuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

membuat ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata melebihi kapasitas yang seharusnya.

Keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas.Pemenuhan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kebijakan pengangguran harus mempertimbangkan resiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan yang baik agar masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dapat diatasi

Dari hasil wawancara bersama Bapak Iskandar Djamill A.Md.IP.,SH, selaku kasi pembina narapidana dan anak didik pada tanggal 20 Februari 2019, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Palopo juga sangat over kapasitas dikarenakan jumlah ruangan di tempat tersebut sangat kurang yang mengakibatkan tahanan maupun narapidana di tempat tersebut sangat padat. Kondisi seperti inilah yang membuat penyakit ganda pada tahanan maupun narapidana lanjut usia di tempat tersebut.

Padatnya narapidana dan tidak adanya ruangan terpisah antara narapidana lanjut usia dan narapidana yang dewasa menyebabkan narapidana lanjut usia sulit untuk mendapatkan air bersih, selain itu keselamatan tahanan maupun narapidana lanjut usia juga dapat terancam karena masalah kekeran fisik yang sering kali terjadi. Didalam ruangan tahanan yang bercampur dengan narapidana dewasa memiliki jawdal dalam mengangkat air, dan membersihkan ruangan, hal ini juga sangat berdampak pada kesehatan narapidana lanjut usia karena fisik mereka tidak mendukung akan hal itu.

Namun karena alasan kemanusia pihak Lembaga Pemasyarkatan menempatkan narapidana lanjut usia di klinik agar mengantisipasi ketika narapidana membutuhkan obat, dan juga klinik tersebut mempunyai wc serta air bersih sehingga narapidana yang lanjut usia tidak lagi susah payah dalam mengangkat air.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia (pegawai sipil) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo membuat penerapan hak-hak narapidana lanjut usia menjadi terhambat. Pegawai sipil di Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya 85 orang saja sementara tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mencapai 781 orang.Satu (1) pegawai pemasyarakatan memiliki tanggung jawab dalam membina 50 narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sementara untuk narapidana lanjut usia tidak memiliki pegawai yang khusus dalam membina mereka.

Hal ini membuat tergangunya hak narapidana lanjut usia untuk menyampaikan keluhan karena lanjut usia mempunyai keinginan yang berbeda dengan narapidana yang berumur 50 tahun kebawah, dan karena banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya pegawai lembaga tidak memungkinkan untuk di menanggapi seluruh keluhan para lanjut usia.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar hak narapidana lanjut usia dapat terealisasikan.

Untuk membuat hak narapidana lanjut usia dapat terealisasi selain dari usaha Petugas Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan juga campur tangan dari Pemerintah setempat untuk mendukung jalannya proses pembinaan agar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Iskandar Djamil,A.Md.IP, SH, selaku kasi pembinaan narapidana dan anak didik pada tanggal 22 Februari 2019, adapun hal yang sangat dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo terkait dengan hak-hak narapidana lanjut usia yang terhambat adalah:

1. Mendukung Dana

 Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak LAPAS dalam memenuhi hak-hak narapidana lanjut usia karena dengan anggaran dana yang belum cukup membuat proses berjalannya program pembinaan tidak berjalan dengan baik.

Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia yang sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana program Pembina. Hal itu dibuktikan dengan masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Palopo untuk

menjunjung kebutuhan-kebutuhan narapidana lanjut usia. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perancangan anggaran agar proses pembinaan kepada narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo juga, sangat over kapasitas di karenakan ruang tahanan yang sangat kurang dalam menampung jumlah narapidana sebanyak 781 orang. Sementara pihak Lembaga Pemasyarakatan pun sangat mengerti kondisi dan masalah ini namun mereka tidak dapat bergerak di karenakan dari pihak LAPAS terkendala mengenai dana untuk pembangunan atau penambahan ruang tahanan khusus narapidana lanjut usia.

2. Menyetujui adanya tim medis

 Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Palopo sangat memprihatikan. Selain dari membludaknya jumlah tahanan maupun narapidana juga tidak memiliki tim medis.Padahal sangat jelas dikatakan dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan nomor (4) yang berbunyi "mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak", serta dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Tahanan Maupun Narapidana Lanjut Usia pada nomor (3) yang berbunyi "Pemeliharaan dan Peningkatan derajat sosial". Kasi Pembina narapidana dan anak didik Iskandar Djamil.AMd.IP.SH., mengatakan, keprihatinannya karena tidak adanya tim medis untuk warga binaan yang mengalami sakit, padahal ada dokter yang siap untuk menjadi tim medis di Lembaga Pemasyarakatan tersebut namun kurangnya respon dari pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Dari semua hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan mengenai " Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo", ada beberapa hal yang penulis tarik sebagai kesimpulan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo ada beberapa faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyrakatan diantaranya adalah :
 a. Sarana dan Prasarana, yang meliputi tenaga medis dan kurangnya ruang tahanan
 b. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar hak narapidana lanjut usia dapat terealisasikan adalah :
 a. Mendukung dana
 b. Menyetujui adanya tim medis

REFERENSI

Demartoyo. Argyo.*2006. Pelayanan Sosial Bagi Non Panti Bagi Lansia,* Sukarta : Sebelas Maret University Pres.

Harsono, C.I.1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta* : Djambatan,

Losebby. Loqman.2002. *Pidana dan pemidanaan.* Jakarta : Data Com.

Maryam, Siti. Dkk.2008. *Mengenal usia lanjut dan perawatannya.* Jakarta : Salemba Medika,

Priyanto, Dwitja. 2009. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia,* Refika aditama,Bandung,

Prasetyo, Teguh.2011. *Hukum Pidana.* Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Romli, Atmasasmita.1996. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan,* Bandung: Rineke,

Suadirman, Partini Siti.2011. *Psikologi Lanjut Usia.* Yogjakarta : Gadjah Madya University Press

Soedjono, Dirdjoasworo.1984. Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan), Bandng : CV. Armico

Sudaryono dan Natangsa Subakti.205.Hukum Pidana. Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Sukarta. Hal 319-320

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK 3 – 1 -50 – 107 Tahun 1971.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK 3 – 1- 50 – 107 Tahun 1975.

Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksaan Warga Binaan.